

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

Hukum dibuat oleh manusia dan untuk manusia itu sendiri. Perlindungan hukum berarti bahwa hukum itu melindungi sesuatu yang dapat berupa harta benda, kehormatan dan bahkan nyawa seseorang. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.⁵ Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Daniel S. Lev mengartikan kepastian hukum sebagai suatu kepastian tentang bagaimana warga masyarakat menyelesaikan masalah-masalah hukum, bagaimana

⁵ Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, <<http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>>, hlm. 1, diakses pada tanggal 01-04-2015, pukul 12.33 WIB.

peranan dan kegunaan lembaga-lembaga hukum, bagi masyarakat serta apakah hak dan kewajiban para warga masyarakat.⁶

Hukum dalam memberikan perlindungan dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu dengan:⁷

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), bertujuan untuk:
 - a. memberikan hak dan kewajiban;
 - b. menjamin hak-hak para subjek hukum;
2. Menegakan peraturan (*by law enforcement*) melalui:
 - a. hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
 - b. hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran, dengan mengenakan sanksi pidana dan hukuman;
 - c. hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery; remedy*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Cara dan langkah pertama yang dilakukan dalam perlindungan hukum adalah pembuatan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai perlindungan hukum karena tindakan-tindakannya harus didasarkan pada peraturan hukum. Tanpa peraturan, maka tindakan hukum belum dapat dilakukan. Peraturan dalam

⁶ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdulah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm.33.

⁷ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), hlm.31.

hal ini merupakan hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya di parlemen bersama-sama dengan pemerintah.⁸

B. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu hak milik dari hasil pemikiran, yang bersifat tetap dan eksklusif dan melekat pada pemiliknya. HKI pada dasarnya adalah hak hukum dimana dengan hak hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreasi dan karya intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, literatur dan artistik.⁹ HKI terdiri dari beberapa cabang ilmu, yaitu Hak Cipta, Hak Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.

HKI merupakan hak kekayaan intelektual yang dilindungi oleh hukum, oleh karena itu HKI tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa mendapat izin dari pemiliknya atau pemegang HKI. Dalam HKI terdapat dua sistem perlindungan yaitu sistem konstitutif yang melindungi pendaftar pertama (*first to file system*) bagi HKI dan sistem deklaratif yang didasarkan pada pengguna pertama (*first to use system*). Dalam sistem konstitutif, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sah, pemilik HKI diwajibkan untuk mendaftarkan haknya tersebut. Setiap HKI yang telah didaftarkan akan sah dengan pembuktian berupa sertifikat pendaftaran. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pelanggaran maupun kecurangan-kecurangan terhadap HKI. Apabila terjadi pelanggaran HKI maka pemilik HKI dapat menuntut pelanggarnya secara hukum dan dapat dikenakan sanksi sesuai

⁸ *Ibid*, hlm.31.

⁹ Muhammad, *Kajian Hukum*, hlm. 9.

dengan hukum yang mengaturnya. Namun jika HKI tidak didaftarkan berarti tidak ada pengakuan hak yang sah dari pemiliknya, dengan demikian tidak ada perlindungan hukum terhadap haknya tersebut. Sedangkan dalam sistem deklaratif, perlindungan hukum diberikan kepada pengguna atau pemakai pertama HKI. Jadi apabila ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik dari HKI, maka ia harus membuktikan bahwa ia adalah pemilik pertama yang sah dari HKI tersebut. Dalam sistem deklaratif tidak diharuskan melakukan pendaftaran HKI, namun pendaftaran dianjurkan karena pendaftaran HKI memberikan kepastian hukum.

HKI dapat dialihkan kepada orang lain dengan cara pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Adanya pengalihan HKI dengan berbagai cara dikarenakan pemilik/pemegang HKI mengharapkan hak miliknya dapat memberikan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya, guna mendapatkan nilai ekonomis tersebut, maka hak tersebut mempunyai kesempatan untuk dapat dialihkan dan dimanfaatkan sesuai dengan kehendak pemilik atau pemegang hak tersebut.¹⁰ Sifat-sifat HKI menurut Abdulkadir Muhammad yaitu sebagai berikut:¹¹

1. Benda bergerak tidak berwujud;
2. Dapat dibagi, artinya dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian kepada pihak lain; dan
3. Tidak dapat disita.

¹⁰ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.34.

¹¹ Muhammad, *Kajian Hukum*, hlm. 197.

C. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu dari beberapa cabang hak kekayaan intelektual. Hak cipta terdiri dari dua kata hak dan cipta, kata “hak” yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Kata “ciptanya” tertuju kepada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan, dan pengalaman. Oleh karenanya, hak cipta berkaitan dengan intelektualitas manusia itu sendiri berupa hasil kerja otak.¹² Hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku.¹³

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pendaftaran hak cipta bukan merupakan suatu keharusan, karena hak cipta timbul secara otomatis dan tanpa pendaftaran pun hak cipta tersebut akan dilindungi, hanya saja pembuktian mengenai hak ciptanya akan sulit dilakukan daripada hak cipta yang sudah didaftarkan, maka

¹² Sanusi Bintang, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 1.

¹³ Asian Law Group Pty Ltd, *Hak Kekayaan Intelektual Sebuah Pengantar* (Bandung: PT Alumni, 2011), hlm.97.

dari itu perlu adanya pengumuman atau penerbitan mengenai hak milik atas ciptaan tersebut.

Hak eksklusif yang dimaksud dalam pengertian hak cipta diatas yaitu hak khusus yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Apabila orang lain ingin mengakui hak cipta tersebut maka harus dengan seizin penciptanya atau pemegang hak cipta. Hal ini dikarenakan bahwa suatu ciptaan itu tidak mudah diciptakan, butuh proses yang lama, dimulai dari gagasan inspirasi sang pencipta kemudian di tuangkan dalam pemikiran yang melahirkan suatu ciptaan. Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak (*incoporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil pemikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum.¹⁴

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini bersifat absolut, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun, yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Dengan demikian suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut.¹⁵

¹⁴ Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, hlm.56.

¹⁵ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm.78.

2. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Hak eksklusif dari hak cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Dikatakan Hak Ekonomi karena hak cipta adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak Ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak Ekonomi itu diperhitungkan karena hak cipta dapat digunakan/dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.¹⁶

Pencipta memiliki hak ekonomi, apabila orang lain ingin melaksanakan hak ekonomi dari ciptaan wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penetapan ciptaan;
- b. Pengadaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, dan pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukkan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan, dan
- i. Penyewaan ciptaan.

¹⁶ Muhammad, *Kajian Hukum*, hlm. 23.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak cipta telah dialihkan.¹⁷ Hak moral tidak dapat dialihkan kepada orang lain selama pencipta masih hidup. Hak moral baru dapat dialihkan setelah pencipta meninggal dunia dengan wasiat atau hal-hal lain berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan. Secara umum, setiap negara minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:¹⁸

- a. Hak Reproduksi atau Penggandaan (*Reproduction Right*);
- b. Hak Adaptasi (*Adaptation Right*);
- c. Hak Distribusi (*Distribution Right*);
- d. Hak Pertunjukan (*Public Performance Right*);
- e. Hak Penyiaran (*Broadcasting Right*);
- f. Hak Program Kabel (*Cablecasting Right*);
- g. *Droite de suite*;
- h. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Right*).

3. Pencipta, Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta

a. Pencipta

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan. Selanjutnya dapat pula diterangkan bahwa yang mencipta suatu ciptaan menjadi pemilik pertama dari hak cipta atas ciptaan bersangkutan.¹⁹

¹⁷ Andrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.115.

¹⁸ Djumhana, *Hak Milik Intelektual*, hlm.52.

¹⁹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta* (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 124.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Apabila suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang yang menghimpun dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu. Seseorang dianggap pencipta jika ia merupakan orang yang merancang ciptaan itu.²⁰

Dari rumusan tersebut dapat diketahui tentang siapa yang dapat menjadi pencipta dan jumlahnya dapat lebih dari satu orang. Apabila penciptanya beberapa orang maka syaratnya dalam melahirkan suatu ciptaan wajib dilakukan secara bersama-sama. Ada kerjasama satu dengan yang lain diantara mereka dalam melakukan ciptaan. Oleh karena sifatnya demikian maka dipandang tidak dimungkinkan sebuah badan hukum menjadi pencipta. Dengan demikian perseroan terbatas, koperasi dan yayasan tidak dapat sebagai pencipta walaupun mereka kedudukannya sebagai badan hukum dan diperlakukan sebagai manusia pada umumnya.²¹

b. Ciptaan

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,

²⁰ Lutviansori, *Hak Cipta*, hlm.76.

²¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.8.

keterampilan, dan keahlian yang di ekspresikan dalam bentuk nyata, hal ini tertera dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ciptaan dilindungi oleh undang-undang, artinya setiap orang tidak boleh mengambil, memperbanyak, atau mengumumkan ciptaan orang lain, baik sebagian, maupun seluruhnya tanpa izin pencipta/ pemegang hak cipta dan dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang hak cipta.²²

Ciptaan sebagai hasil karya pencipta yang menunjukkan ciptaan itu bentuknya konkret dan tidak abstrak. Artinya hasil karya cipta harus dapat ditunjukkan dengan nyata kepada orang lain. Hasil karya cipta sebagai bukti wujud dari ciptaan si pencipta. Ciptaan harus bersifat asli, bukan merupakan tiruan dari ciptaan orang lain. Pencipta harus dapat membuktikan hasil karya ciptanya berasal dari ciptaannya sendiri terutama apabila terjadi sengketa.²³

Mengenai ciptaan yang dilindungi, berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang salah satunya yaitu buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya termasuk didalamnya cerita pendek.

c. Pemegang Hak Cipta

Pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima

²² Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 459.

²³ Supramono, *Hak Cipta*, hlm.8.

lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Jika pemegang hak cipta bukan pencipta, hal itu terjadi karena adanya proses pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak tertentu yang biasanya disertai dengan pemberian kompensasi (imbalan atau royalti) dari penerima hak cipta kepada pencipta.²⁴

4. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta

Pelanggaran hak cipta adalah perbuatan atau penggunaan karya cipta yang dapat merugikan atau mengganggu hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta seperti, memproduksi, mendistribusikan, mengumumkan, menampilkan atau memamerkan ciptaan tanpa izin dari pemegang hak cipta. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apa pun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian.

Tindakan pelanggaran hak cipta dalam KUHPerdara termasuk kedalam perbuatan melawan hukum dan dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Adapun isi pasal tersebut yaitu sebagai berikut setiap perbuatan melawan hukum, oleh karenanya menimbulkan kerugian pada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu menggantinya. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

²⁴ Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu Atau Musik Melalui Fungsi Lembaga Kolektif*, (Bandung: PT.Alumni, 2011), hlm.80.

- a) Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatige*), perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pelaku melakukan tindakan pelanggaran yang bertentangan dengan hukum hak cipta.
- b) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian materil maupun kerugian inmateril. Dalam tindakan pelanggaran hak cipta, kerugian yang ditimbulkan merupakan kerugian di bidang hak ekonomi maupun hak moral.
- c) Perbuatan ini harus dilakukan dengan kesalahan, pengertian kesalahan dalam pasal 1365 KUHPerdara ini mengandung semua lingkup dari kesalahan baik yang merupakan kesalahan sengaja maupun kesalahan yang tidak disengaja (lalai).
- d) Antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan harus ada hubungan klausal, berdasarkan rumusan pengertian pada pasal 1365 KUHPerdara maka perbuatan klausal merupakan perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian, kerugian tersebut harus timbul sebagai akibat dari perbuatan pelaku pelanggaran, jika tidak ada perbuatan maka tidak ada kerugian.

Plagiarisme dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak cipta karena merupakan perbuatan pengambilan hak milik orang lain untuk dirinya sendiri sehingga dapat merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pengaturan Hukum Hak Cipta

Perkembangan hukum hak cipta telah melalui beberapa proses yang panjang, berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin kompleks. Peraturan mengenai hak cipta di Indonesia sendiri berawal dari masa pemerintahan Hindia-Belanda yaitu sejak *Auteurswet* 1912 diundangkan. *Auteurswet* merupakan suatu ketentuan atau undang-undang yang mengatur mengenai masalah hak cipta dan

bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atas karya-karya yang diciptakannya.²⁵ Pada masa itu Kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Berne 1886 dengan beberapa *Reservation*.

Auteurswet terus berlaku hingga Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tanggal 10 Oktober 1945. Selain itu Indonesia juga telah meratifikasi persetujuan TRIPs yang mengacu pada *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan tentang pembentukan organisasi perdagangan dunia) yang selanjutnya disebut dengan WTO (*Agreement of Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang perdagangan yang terkait dengan aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual)²⁶, sampai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta.

Lima tahun kemudian undang-undang tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987. Pada tahun 1997 dilakukan pembaharuan kembali terhadap undang-undang hak cipta sebelumnya, yaitu berubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta. Upaya pembaharuan terhadap undang-undang hak cipta terus dilakukan, pada tahun 2002 undang-undang hak cipta diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Hingga pembaharuan terakhir yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

²⁵ Naning Ramdlon, *Perihal Hak Cipta Indonesia, Tinjauan Terhadap Auteursrecht 1912 dan Undang-Undang Hak Cipta 1997* (Yogyakarta: Liberty, 1997), hlm.20.

²⁶ Sejarah Hak Cipta di Indonesia <<http://www.yrci.or.id/sejarah-hak-cipta-di-indonesia/>>, diakses pada tanggal 14 September 2015 pukul 19:05 WIB.

D. Plagiarisme

Pengertian plagiarisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penjiplakan yang melanggar hak cipta. Sedangkan plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan sendiri.²⁷ Plagiarisme merupakan suatu pelanggaran dalam hukum hak cipta karena plagiarisme merupakan tindakan pencurian atau penjiplakan yang dilakukan terhadap suatu ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta oleh karena itu pelaku plagiarisme (plagiator) dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan peraturan hukum yang mengaturnya.

Plagiarisme pada prinsipnya yaitu mengakui hasil karya orang lain sebagai karya miliknya sendiri tanpa mencantumkan sumbernya. Menurut Marshall & Rowland dalam jurnal milik Tarkus Suganda menyatakan bahwa berdasarkan niatnya, ada dua jenis plagiarisme, yaitu plagiarisme yang dilakukan dengan sengaja (*deliberate*) dan plagiarisme yang dilakukan secara tanpa disengaja (*accidental*). *Deliberate plagiarism* adalah kegiatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang untuk membajak karya ilmiah orang lain, contohnya adalah membajak isi buku orang lain, menerjemahkan karya orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu (apalagi jika mengklaimnya sebagai karyanya sendiri), dll. Sedangkan *accidental plagiarism* terjadi lebih disebabkan karena ketidaktahuan si penulis tentang kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah dan tentang tata cara atau etika menulis artikel ilmiah atau mungkin karena si penulis artikel tidak memiliki akses ke perpustakaan yang diperlukannya tersebut.²⁸

²⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 459.

²⁸ Tarkus Suganda, *Perihal Plagiarisme Dalam Artikel Ilmiah* (Bandung: Universitas Padjadjaran, Jurnal Agrikultura Vol. 17 No.3, 2006), hlm.162.

Menurut Peter Salim dalam jurnal milik Sentosa Sembiring, plagiarisme berarti penjiplakan. Sedangkan plagiarize, mengambil tulisan, pendapat orang lain dan digunakan sebagai kepunyaan sendiri, menjiplak, plagiat. Plagiarist, orang yang menjiplak tulisan, pendapat orang lain. Plagiary, penjiplakan.²⁹

E. Cerita Pendek

Karya tulis merupakan salah satu objek hak cipta yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, hal ini tertera pada pasal 40 ayat (1) undang-undang tersebut. Karya tulis dapat dibedakan menjadi dua yaitu karya tulis fiksi dan karya tulis non fiksi. Karya tulis fiksi dapat berupa cerita pendek, cerita bersambung, novel, novelet, roman dan puisi. Karya fiksi bersifat fiktif yang dipengaruhi oleh imajinasi dan perasaan pengarang, tetapi masih berpijak pada kebenaran rasional. Biasanya karya fiksi disebut juga dengan karya sastra yang dapat diterbitkan dalam majalah, tabloid, koran maupun berbentuk buku. Sedangkan karya nonfiksi dilandasi dengan fakta, pengalaman objektif (kisah nyata), penelitian, pemikiran, atau analisis dari suatu masalah. Karya non fiksi biasanya diterbitkan dalam bentuk jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan buku.³⁰

Salah satu bentuk dari karya tulis fiksi yaitu cerita pendek atau sering juga disebut dengan cerpen adalah cerita singkat yang dibuat pengarang tentang sesuatu hal

²⁹ Sentosa Sembiring, *Penghormatan Terhadap Karya Tulis Seseorang Sebagai Langkah Awal Untuk Mencegah Terjadinya Plagiarisme Dalam Melahirkan Suatu Karya Tulis* (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Law Review Vol. VIII, No. 3, 2009), hlm.477. (Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesia Dictionary* (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm.1423).

³⁰ Yoga, *Perbedaan Antara Fiksi dan Nonfiksi*, (<http://gumelarp.blogspot.com>, 2013), diakses pada 7 Oktober 2015, pukul 19:17 WIB.

yang pernah dialaminya atau hanya khayalan si pengarang saja.³¹ Cerpen adalah suatu cerita yang pendek dan hanya melukiskan sebagian dari kejadian dalam kehidupan yang luas. Pengertian cerpen adalah bentuk prosa yang pendek yang paling sederhana merupakan kerja fiksi, dengan efek satu-satunya kesan impression jadi mengungkap satu sari kehidupan saja, Bukan berarti terdiri dari satu halaman saja, tetapi bisa sampai beberapa halaman.³² Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan dari pengertian cerita pendek yaitu suatu cerita yang merupakan kebulatan ide yang dibuat oleh pengarang tentang suatu hal yang dialaminya atau hanya bersifat khayalan yang memberikan kesan tunggal pada jiwa pembaca.

Setiap karya sastra selalu didukung oleh unsur-unsur tertentu, unsur-unsur pendukung itu antara lain: unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah aspek-aspek yang membangun sastra itu dari dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah aspek-aspek yang mempengaruhi cipta sastra yang bersumber dari luar cipta sastra itu sendiri.³³ Unsur intrinsik terdiri dari tema, alur, penokohan, latar, setting, gaya bercerita, sudut pandang, amanat, dan lain-lain. Sedangkan unsur ekstrinsik cerpen adalah unsur yang membentuk atau yang terdapat di luar cerpen itu sendiri (unsur yang berada di luar karya sastra). Unsur-unsur ekstrinsik dari cerpen tidak bisa terlepas dari keadaan masyarakat saat dimana cerpen itu dibuat oleh si penulis. Unsur ini sangat memiliki banyak pengaruh pada penyajian amanat maupun latar belakang dari cerpen itu sendiri.

³¹ Muh Darisman, dkk, *Ayo Belajar Berbahasa Indonesia* (Bogor: Yuddhistira, 1998), hlm.59.

³² Henry Guntur Tarigan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sastra* (Bandung: Angkasa, 1984), hlm.170.


³³ Ahmad Badrun, *Ilmu Sastra* (Surabaya: Usaha nasional 1983), hlm.13.

Menurut Tarigan, terdapat beberapa ciri khas cerpen yaitu diantaranya sebagai berikut:³⁴

1. Ciri utama cerpen adalah singkat, padat dan intensif.
2. Bahasa dalam cerpen harus tajam, sugestif, dan menarik perhatian.
3. Unsur-unsur cerpen adalah: adegan, tokoh dan gerak.
4. Cerpen harus mempunyai seorang tokoh utama.
5. Dalam cerpen sebuah kejadian atau peristiwa harus dapat menjadikan pusat perhatian yang menarik sehingga dapat memancing perhatian para pembacanya dan kemudian kejadian atau peristiwa harus dapat menguasai jalan ceritanya.
6. Cerpen hanya tergantung pada satu situasi.
7. Cerpen harus menimbulkan perasaan beda pembaca yaitu berawal dari jalan cerita yang menarik.
8. Cerpen harus mempunyai satu efek atau kesan atau kesan yang menarik.
9. Cerpen harus menimbulkan efek dalam pikiran pembaca.
10. Cerpen harus mengandung interpretasi pengarang tentang konsep kehidupan baik langsung maupun tak langsung.
11. Cerpen menyajikan satu emosi.
12. Cerpen harus menimbulkan perasaan pada pembaca bahwa jalan ceritalah yang pertama-tama menarik perasaan dan baru menarik pikiran
13. Dalam cerpen ceritanya hanya terdiri dari inti suatu kejadian yang merupakan cerpen.
14. Panjang cerita kurang lebih 10.000 kata.

³⁴ Tarigan, *Prinsip-Prinsip*, hlm.177.

F. Kerangka Pikir



Keterangan:

Hak Cipta merupakan salah satu cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Cerita pendek termasuk dalam perlindungan hukum hak cipta karya tulis yang diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Plagiarisme merupakan tindakan pencurian, pengambilan atau penjiplakan karya cipta orang lain tanpa seizin pencipta/pemegang hak ciptanya. Dengan adanya perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka pencipta/pemegang hak cipta dapat menuntut pelaku plagiarisme berdasarkan peraturan hukum yang berlaku. Berdasarkan penjelasan

tersebut maka penulis akan melakukan penelitian berkenaan dengan bentuk plagiarisme cerita pendek, perlindungan hukum hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap pelanggaran plagiarisme cerita pendek, serta bagaimana upaya untuk mencegah terjadinya tindakan plagiarisme cerita pendek di koran.